

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Coronavirus disease atau covid 19 pertama kali muncul di wuhan china Desember 2019 menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.¹ terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 tepatnya di kota Depok, awal mula korban yang diduga tertular dari warga negara asing merasakan gejala infeksi saluran pernapasan setelah ada kontak fisik pada bulan februari 2020 dengan warga negara jepang Ketika ia berada di Malaysia beberapa hari kemudian setibanya di Indonesia korban melakukan pemeriksaan di rumah sakit kota depok pada tanggal 1 Maret 2020 dari hasil pemeriksaan tersebut korban dinyatakan positif, virus menyebar dengan sangat cepat ke berbagai provinsi bahkan korban kasus covid 19 ini terus melonjak setiap harinya. Pemerintah berupaya membuat tim satgas (satuan tugas) covid 19 untuk penanganan kasusnya.

Virus yang bisa menginfeksi manusia dan hewan ini bisa menyebar melalui tetesan kecil (droplet) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin

². Ternyata droplet tidak hanya keluar ketika seseorang batuk ataupun bersin

¹ Novita Agustina, Tentang *Waspada Coronavirus Penyebab Covid-19*. Diakses 27 Februari 2023

² Jaji, Antarini Idriasari, Khoiril Latifin, Jum Natosba, Zulian Efendi, *Pendampingan Peningkatan Pengetahuan Pencegahan Penularan Corona Menggunakan Media Leaflet*, JAMALI Jurnal Abdimas Madani dan Lestari Vol.04, Issue Maret 2022, h 26

tetapi juga saat seseorang sedang tertawa, bernyanyi dan berbicara. Kontak fisik juga menjadi salah satu penyebab tertularnya virus covid 19 seperti berjabat tangan, berpelukan menyentuh atau memegang benda yang sering diakses banyak orang karena memungkinkan terjadinya droplet yang beterbangan. Pemerintah juga menghimbau untuk tidak berada ditempat kerumunan. Tempat yang ramai beresiko tinggi dalam penularan virus. Dalam hal ini pemerintah terus melakukan kebijakan pencegahan tersebarnya virus sehingga diterapkannya *social/physical distancing* atau penerapan jaga jarak. Ketika berada di tempat umum atau pun di luar ruangan dua meter dari orang lain. *Social/Physical distancing* diterapkan di banyak tempat seperti tempat belanja, sekolah bahkan tempat ibadah guna meminimalisir penyebaran virus.

Covid 19 bukanlah virus yang paling mematikan karena angka kematiannya bisa dibilang rendah juga bukan virus yang paling mudah penularannya, namun untuk orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mempunyai Riwayat penyakit lain sebelumnya lebih mudah penularannya dan dapat menyebabkan sakit yang parah, namun bukan berarti kita menyepelekan akan adanya virus ini sebab dari kasus virus ini sudah memakan jutaan korban yang meninggal dunia, orang yang terinfeksi biasanya tidak langsung merasakan gejalanya, Ketika seseorang terinfeksi virus corona akan berkembang biak pada saluran pernapasan bagian bawah.³

³ Sri Amelia, *Virus Penyebab Infeksi Saluran Pernapasan*, Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan 2021, h 1

Pada zaman rasul sendiri wabah atau thaun sudah ada sejak dulu, menghadapi hal ini Rasulullah saw memerintahkan kepada umatnya untuk berdiam diri di rumah yang sekarang kita ketahui dengan istilah karantina sebagaimana dalam sebuah hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يُعْطَاهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Daud bin Abu al-furat, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin yamar dari Aisyah Radiyallahu anha, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah *thaun*, lalu beliau memberitahuku bahwa *thaun* (penyakit sampar, pes, lepra) adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa saja yang ia kehendaki dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai Rahmat bagi kaum muslimin dan tidak ada seorang pun yang menderita thaun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid.⁴

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Daar Ibn Al-Katsir, Damsyiq, h 861 no 3474

Selain kematian dampak nyata dari covid sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasto yaitu terjadinya penurunan penggunaan kontrasepsi sehingga dapat menyebabkan kematian ibu, bayi, Dan meningkatnya kasus perceraian. Dampak lain dari covid perekonomian yang tidak stabil bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran karena banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian sehingga kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi sepenuhnya., melihat dari besarnya dampak covid 19 ini perlu kiranya untuk kita berikhtiar sebisa yang kita mampu, sebagai orang yang beriman memang seharusnya kita bersikap seperti itu dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, melakukan upaya lahiriyah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh ahli medis dengan menerapkan protokol Kesehatan dengan tiga M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker

Adapun salah satu protokol Kesehatan di masa pandemi yaitu dengan memakai masker saat beraktivitas, penggunaan masker dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari terpaparnya virus yang bisa tersebar melalui udara. Memakai masker tentu sangat penting untuk orang yang terlihat sehat ataupun yang sudah terpapar covid, sebab virus ini tidak dapat langsung dirasakan gejalanya, dan yang belum merasakan gejalanya (padahal nyatanya ia sudah terkena virus tersebut)bisa menularkan kepada orang yang sehat,

Covid 19 yang sempat menjadi pusat perhatian dunia ini juga tersebar di tanah arab, Negara Indonesia menjadi negara dengan populasi islam terbesar di dunia berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*

(RISSC)⁵ menyebabkan banyaknya jumlah jamaah haji ataupun umrah yang dikirim ke Arab Saudi, dari banyak protokol Kesehatan yang pemerintah buat salah satunya adalah protokol Kesehatan haji dan umrah dengan membatasi jamaah yang berangkat ke Arab Saudi mempertimbangkan besar pentingnya keselamatan dan kenyamanan ketika beribadah.

Ibadah haji dan umrah atau mengunjungi baitullah menjadi penutup rukun islam yang di beratkan bagi orang yang mampu sebagaimana yang termaktub di dalam alquran

1. Q.S Al-Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata diantaranya maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. ⁶

2. Q.S Albaqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ⁷

⁵ Alif Karnadi, *8 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar*, Data Indonesia.Id, Jakarta, diakses pada 27 Februari 2023

⁶ Muhammad Saifudin, *Syamil quran* (Al-quran dan terjemahnya), h 62

⁷ Muhammad Saifudin, *Syamil quran* (Al-quran dan terjemahnya), h 30

Para ulama berpendapat bahwasannya Ibadah haji sudah menjadi kebiasaan nabi-nabi terdahulu sebelum lahirnya penutup para nabi yaitu nabi Muhammad saw, namun ada perbedaan pendapat mengenai awal disyariatkannya ibadah haji, sebagian berpendapat di tahun 10 hijriah, Sebagian berpendapat sebelum hijrahnya nabi ke kota Madinah haji sudah diwajibkan, pendapat lain mengatakan 6 hijriah. Allah tidak semata-mata mensyariatkan suatu ibadah, Allah juga tidak membutuhkan ibadah makhluknya, kenyataannya ibadah adalah kebutuhan manusia, hikmah diperintakkannya segala ibadah adalah bentuk penghambaan dan penghinaan diri dihadapan Allah dan juga bentuk syukur makhluk kepada Khaliq, kedua nilai tersebut terkumpul pada ibadah haji ataupun umrah, pertama yaitu orang yang hendak melaksanakan haji ataupun umrah (muhrim) dianjurkan untuk berpenampilan sesederhana mungkin dan tidak diperbolehkan untuk menghias dirinya, kedua untuk melaksanakan haji dan umrah ia harus mengeluarkan harta serta fisik yang kuat.

Sudah seharusnya bagi muhrim untuk Memperhatikan ketentuan-ketentuan setiap ibadah haji sebab setiap ibadah memiliki rukun dan syarat yang berbeda tidak terkecuali haji dan umrah. Tidak hanya sebatas mengetahui kewajiban, perlu juga untuk para muhrim memperhatikan apa saja yang tidak diperbolehkan saat melaksanakan haji dan umrah, salah satu dari yang tidak diperbolehkan adalah

تغطية الرأس من الرجل و الوجه من المرأة

“Menggunakan penutup kepala bagi laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan”.⁸

Melihat permasalahan baru yang ada saat ini, urgensi dalam memakai masker di masa pandemi yang melindungi manusia dari penyebaran virus, menimbang jutaan umat muslim dari berbagai negara, suku, ras, dari berbeda madzhab berkumpul pada satu tempat yang memungkinkan adanya penularan dan penyebaran covid-19, dalam hal ini tidak ada ayat quran ataupun hadits yang menjelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi muhrim untuk memakai masker ketika haji ataupun umrah.

Alquran sudah diturunkan seluruhnya, seiring perkembangan zaman permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan, untuk memecahkan perkara baru maka para ulama berupaya untuk menggunakan konsep qiyas yaitu mencari kesamaan hukum yang tidak ada nashnya dalam alquran. Pada dasarnya qiyas berpijak pada hukum asal, namun jika tidak ada hukum asalnya maka para ulama melakukan istidlal dengan kaidah kebahasaan, jika belum juga mendapat pijakannya maka para ulama melakukan konsep ijtihad istislahi yaitu menimbang kemaslahatan dan mudharatnya. Dalam penentuan ini tentu para ulama tetap merujuk kepada alquran dan assunah untuk menjawab persoalan-persoalan baru.

Dalam menyikapi ini timbulah perbedaan pendapat antara ulama, di Indonesia sendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada musyawarah nasional

⁸ Abu Syuja Ahmad bin Husein, *Matan Al-ghoyah wa At-taqrib*, Maktabah Al-miftah, Surabaya, h 27

di Jakarta pada tanggal 25-27 November 2020 menetapkan fatwanya bahwasannya diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai masker saat ihram, sedangkan bagi perempuan hukum asalnya adalah haram, namun jika dalam keadaan al-hajah al-syar'iyah maka diperbolehkan, dan terdapat perbedaan pendapat, wajib membayar fidyah, dan pendapat lain mengatakan tidak wajib membayar fidyah, sedangkan da'ar al-ifta mesir menetapkan fatwanya memperbolehkan memakai masker ketika ihram tanpa membayar fidyah

Dari perbedaan hukum antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Da'ar Al-Ifta Mesir tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, supaya diketahui apa yang menyebabkan perbedaan serta persamaan kedua lembaga tersebut dalam menetapkan permasalahan yang baru.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan pemikiran sehingga penulis mencoba untuk membatasi masalah-masalah pokok yang peneliti akan bahas sebagai berikut :

1. Apa bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme Fatwa MUI tentang hukum memakai masker bagi orang yang melaksanakan ihram
2. Apa bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme fatwa Da'ar Al-ifta Mesir tentang hukum memakai masker bagi orang yang melaksanakan ihram ?

3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara MUI dengan Daar Al-ifta Mesir dalam pengambilan bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam Menyusun penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme fatwa MUI tentang memakai masker bagi orang yang melaksanakan ihram
2. Untuk mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme fatwa Daar Al-ifta Mesir tentang memakai masker bagi orang yang melaksanakan ihram
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan MUI dengan Daar Al-ifta Mesir dalam pengambilan bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis
 1. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dan pemahaman penelitian tentang kebolehan memakai masker saat ihram di tengah adanya virus yang menular

2. Sebagai pembuka wawasan umat islam terhadap perbedaan hasil ijtihad dalam permasalahan kontemporer dan juga sebagai sumbangan kajian di ruang lingkup Perbandingan Madzhab

b. Secara praktis

Menanamkan sikap toleransi atau tasamuh dan menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan yang ada bukan untuk saling bermusuhan, melainkan sebagai alternatif untuk kemudahan dalam menghadapi realitas hidup

E. Kerangka Berpikir

Alquran diturunkan dengan bentuk yang universal sudah sempurna dan tidak lagi bertambah ataupun diturunkan lagi, sedangkan persoalan ataupun permasalahan baru tidak akan ada habisnya dan akan terus bermunculan, untuk menjawab persoalan baru yang bermunculan, pada zaman sahabat mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi SAW, berbeda pada zaman sekarang ini yang kondisinya nabi sudah wafat. oleh karena itu Ijtihad merupakan sebuah kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum yang tidak dijelaskan rinci dalam alquran, alquran dan alsunnah memberikan perangkat hukum yang elastis terhadap perubahan zaman, islam merupakan agama yang selalu dan dimana saja cocok bahkan di era globalisasi, Nilai-nilai ijtihad pun sudah ada di masa awal islam kemudian berkembang hingga saat ini, dengan adanya ijtihad ini sebagai bukti bahwa islam salihun likulli zaman wa likulli makan.

Islam mengkategorikan hukum kepada dua bagian, yaitu hukum qoth'i atau dalam ushul fiqh dikenal dengan syariah dan hukum zhonni yang melahirkan fiqh. Dari banyaknya fenomena yang ada saat ini di tahun 2019 kita menghadapi virus menular yang merubah sejumlah kegiatan orang banyak, tempat umum yang bisa memungkinkan berkerumunan dibatasi tak terkecuali haji dan umrah, sedangkan umat islam dituntut untuk menunaikan rukun, syarat dalam beribadah.

Disisi lain agama juga menganjurkan umat islam untuk menjaga kesehatan karena sehat merupakan penunjang utama untuk menjalankan aktivitas ibadah khususnya ataupun aktivitas lainnya. sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak orang, nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kepastian hukum yang jelas dan menemukan landasan teoritis bagi penerapan hukum islam saat ini dan yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya untuk menyesuaikan ajaran islam dengan kebutuhan zaman. Proses ijtihad tidak terbatas pada persoalan-persoalan yang muncul, ijtihad juga memiliki keunggulan yang berkaitan dengan khazanah hukum islam, yakni menelaah fakta berdasarkan kondisi terkini dan kebutuhan masyarakat untuk memilih antara pendapat terkuat dan paling relevan untuk mencapai kemaslahatan.

Kerangka inilah yang menjadi dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkembang saat ini, termasuk permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yang berkaitan dengan hukum

memakai masker bagi orang yang melaksanakan ihram untuk mencegah penularan *coronavirus disease*.


Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran *ta'arudh al-adillah* di mana merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan hukum permasalahan dari dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam syariat, *ta'arudh* menurut bahasa yaitu sesuatu yang bertentangan atau bersebrangan, adapun menurut istilah adalah sesuatu yang saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya, yang terdapat kewajiban yang berbeda di antara keduanya seperti halal dan haram, meniadakan atau menetapkan.

Kontradiksi yang ada pada dua dalil atau lebih hanya lahiriahnya saja, pemahaman dan pandangan fuqaha terhadap dalil-dalil yang dianggap kontradiksi adalah pandangan yang dipengaruhi beberapa sebab yaitu, *ta'arudh* terjadi karena adanya perbedaan bacaan, tidak ada info tentang sejarah datangnya suatu dalil, terdapat beberapa gabungan makna suatu lafal dan terjadinya pemberitaan terhadap masalah yang berbeda.

Kedua atau beberapa dalil yang dianggap kontradiksi oleh fuqaha maka harus diselesaikan dengan metode yang tepat sesuai dengan kajian ushul fiqih, para ahli ushul melakukan empat cara untuk menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*, menurut syafi'iyah dalam penyelesaian *ta'arudh al-adillah* apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas maka yang harus dilakukan mujtahid adalah mentarjih salah satu di antara qiyas tersebut, dan apabila

terjadi pertentangan ta'arudh dalam pandangan imam madzhab empat, wajib bagi mujtahid untuk berijtihad sesuai dengan tahapannya

1. Al-jam'u wa al-taufiq adalah menggabungkan atau mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengkompromikannya.
2. Tarjih, apabila dengan al-jam'u wa al-taufiq tidak bisa dilakukan, maka seorang mujtahid boleh menguatkan atau mengunggulkan salah satu dalil dan mengamalkan dalil yang dianggap lebih kuat
3. Nasakh menurut Ghazali yaitu mengangkat dan menghilangkan, Adapun menurut istilah berarti perintah dari Allah yang menunjukkan dihilangkan hukum yang telah ditetapkan melalui khitab, nasakh dapat dilakukan apabila dengan mentarjih tidak dapat dilakukan maka cara ketiga yang perlu ditempuh dengan membatalkan salah satu dari dalil tersebut.
4. Tatsaqut al-dalilain secara bahasa artinya melemparkan, Adapun menurut istilah melemparkan atau menjatuhkan dalil yang kontradiksi, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi dan tidak menemukan titik temu dan tidak bisa di-tarjih dan tidak bisa di-nasakh, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya,



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menelaah beberapa kajian yang sudah ada, untuk menghindari kesalahpahaman perlu kiranya untuk mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya

1. H.M Saleh Daulay yang berjudul Hukum memakai masker Ketika berhram haji dan umrah (studi terhadap KBIH kota Medan)
persamaan: penelitian ini membahas hukum memakai masker bagi orang yang melaksanakan ihram. Perbedaan: di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosio legal approach berfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, yang di latar belakang kondisi arab yang berbeda, banyaknya debu yang berbahaya bagi pernafasan, di dalam penelitian ini juga penulis memuat pendapat imam syafi'i yang bersumber dari kitab al-umm dan pendapat pimpinan KBIH kota Medan. berbeda dengan penelitian yang akan saya tulis, bersumber dari fatwa Lembaga mesir dan Indonesia untuk di fahami dan membandingkan sehingga diketahui apa landasan hukum yang menyebabkan perbedaan hasil dari fatwa tersebut.
2. Syandri, Fadhlan Akbar dengan jurnal yang berjudul Penggunaan masker penutup wajah saat shalat sebagai Langkah pencegahan wabah *Coronavirus* Covid-19. persamaan: jurnal ini membahas hukum memakai masker Ketika beribadah untuk mencegah penularan wabah virus. Perbedaan: jurnal ini memuat hukum menggunakan masker atau

penutup wajah Ketika shalat sedangkan yang akan peneliti tulis dalam penelitian ini adalah hukum bagi orang yang melaksanakan ihram

3. Suf Kasman judul jurnal potret pelaksanaan ibadah haji 2020 di tengah pandemi virus corona. Persamaan: sama-sama membahas ibadah haji Ketika pandemi. Perbedaan: jurnal ini hanya menggambarkan potret pelaksanaan haji ketika pandemi dalam perspektif live streaming Kompas TV, jurnal ini tidak memuat dampak hukum virus bagi pelaksanaan ibadah haji.
4. Irma mutmainnah, Muhammad Hasdin Has, Danial, Samsuri dalam jurnal yang berjudul Optimalisasi Manajemen pelayanan calon Jemaah haji Ketika Covid-19 (studi kasus pada kantor kemenag Kabupaten Kolaka Utara) ditemukan persamaan: membahas ibadah haji Ketika Covid-19. Perbedaan: dalam jurnal ini penulis hanya menjelaskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji di era pandemi, penulis juga memuat faktor pendukung dan juga penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan calon Jemaah haji di era pandemic, Perbedaan: dalam jurnal ini menganjurkan para Jemaah haji untuk memakai masker, namun belum dijelaskan hukum memakai masker.
5. Silviani Kesuma, judul jurnal pengurangan risiko penularan Covid-19 pada calon Jamaah haji dan umrah Indonesia di Era *New Normal*. Persamaan: jurnal ini membahas ibadah haji dan umrah di tengah pandemi dan juga upaya pengurangan risiko penularannya. Perbedaan:

jurnal ini hanya memuat upaya untuk mencegah dari penularan covid-19 untuk jamaah haji dan umroh, namun belum ada penjelasan mengenai akibat hukum secara merinci.

